



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/ 199 /KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Virus Corona Disease 2019* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan masuknya wabah *COVID-19* di wilayah Kabupaten Pulau Morotai Secara Cepat dan tepat maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease-19, untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ, tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya pergantian pejabat pada lintas sektoral di instansi/lembaga mempengaruhi kepengurusan satuan tugas penanganan Covid-19 dipandang perlu untuk mengubah kepengurusan Satgas dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, tata cara penyampaian laporannya dan tata cara penanggulangan seperlunya;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

Memperhatikan :

1. International Health Regulation (IHR) 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 5. Komando dan kendali penanganan COVID-19 berada di bawah Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan demikian, alur pelaporan Kasatgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota kepada Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan COVID-19 Provinsi langsung kepada Kasatgas Penanganan COVID-19 Nasional
 6. Memastikan semua kegiatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pulau Morotai terkendali dan teratasi dengan aman;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Uraian tugas dalam bidang Satuan Tugas tercantum dalam lampiran II keputusan bupati ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 443/429/KPTS/PM/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Maret 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/ 199 /KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021

1. Pengarah/Pelindung : Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Pusat
2. Penasehat : Forkopimda Provinsi
3. Ketua Umum : Bupati Pulau Morotai
Wakil Ketua Umum : Wakil Bupati Pulau Morotai
Wakil Ketua Umum : Danlanal Pulau Morotai
Wakil Ketua Umum : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai
4. Wakil Ketua I : Ketua DPRD Pulau Morotai
Membawahi Bidang Data Informasi dan Juru Bicara,
Bidang Kemonikasi Publik dan Relawan, Bidang
Perubahan Perilaku.
5. Wakil Ketua II : Wakil Ketua I DPRD Pulau Morotai
Membawahi Bidang Penanganan Kesehatan, Bidang
Penegakan Hukum dan Pendisiplinan, Bidang Karantina,
Bidang Pengendalian Pintu Masuk dan Transportasi
6. Wakil Ketua III : Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai
Membawahi Bidang Konsumsi, Bidang Logistik dan
Umum, Bidang Koordinator Satgas Kecamatan dan Desa
7. Ketua Harian : Kapolres Pulau Morotai
8. Wakil Ketua Harian : Dansatgas Kodim Persiapan
9. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai
 - b. Wakil Sekretaris I : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pulau Morotai
 - c. Wakil Sekretaris II : Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Pulau Morotai
 - d. Bendahara : Kadis Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai

BIDANG-BIDANG DALAM SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19:

I. BIDANG DATA, INFORMASI DAN JURU BICARA

- Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Humas Setda Kab. Pulau Morotai
- Anggota :
 - Kepala Dinas PMD
 - Sekretaris Dinas Kesehatan
 - Direktur RSUD
 - Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Pulau Morotai

II. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN RELAWAN :

- Ketua : Kepala Kementerian Agama Pulau Morotai
- Wakil Ketua : Kepala Badan Narkotika Nasional
- Anggota : Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Organisasi Kemasyarakatan
 - Ketua FKUB Kab. Pulau Morotai
 - Ketua MUI Kab. Pulau Morotai
 - Ketua Nahdlatul Ulama
 - Ketua Muhammadiyah
 - Ketua Pemuda Muhammadiyah
 - Ketua KNPI
 - Ketua FKPPi
 - Ketua Pemuda Pancasila
 - Ketua Gerakan Pemuda Anshor
 - Para Korwil GMIH se-Kabupaten Pulau Morotai
 - Ketua Paroki Kab. Pulau Morotai

III. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU:

- Ketua : Danramil Daruba
- Wakil Ketua : Kapolsek Morotai Selatan
- Anggota : Kapolsek Morotai Selatan Barat
Danrmil Morotai Selatan Barat
Kapolsek Morotai Timur
Kapolsek Morotai Utara
Danpos Sangowo Kodim Persiapan
Danpos Sopi Kodim Persiapan
Danpos Wayabula Kodim Persiapan
Danposal Bere-Bere Lanal Morotai

IV. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN :

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan dan KB
- Wakil Ketua : Direktur RSUD Pulau Morotai
- Anggota : Kepala Puskesmas se-Kab. Pulau Morotai
Perwira Kesehatan TNI AU Lanud Leo Wattimena
Perwira Kesehatan TNI AL Lanal Morotai
Perwira Kesehatan TNI AD Kodim Persiapan
Kaur Kes Polres Pulau Morotai
Kepala Kantor Karantina Kesehatan
Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

V. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN KEDISIPLINAN

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Wk. Ketua : Kabag Ops. Polres Morotai
Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol
Anggota : - Kasat Intel Polres Pulau Morotai
- Pasi Intel Lanal Morotai
- Pasi Intel Kodim Persiapan
- Kasi Intel Kejaksaan Negeri Morotai
- Kasi Pidum kejaksaan Negeri Morotai
- Kasi Datun Kejaksaan Negeri Morotai
- Kabid Trantibmas Satpol PP
- Kepala Bidang Sospolbud Kesbangpol

VI. BIDANG KARANTINA

Ketua : Kepala Bagian Protokoler
Wakil Ketua : Sekretaris Satpol PP
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan
Anggota : - Kepala Puskesmas Daruba
- Kabid Yankes Dinas Kesehatan
- Kepala Bidang Damkar Satpol PP
- Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
- Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
- Kabid Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

VII. BIDANG PENGENDALIAN PINTU MASUK DAN TRANSPORTASI

Ketua : Kepala Syahbandar
Wakil Ketua : Kepala Kantor UPP Daruba
Sekretaris : Kepala Bidang Linmas Satpol PP
Anggota : - Kepala Bandara Morotai
- Pasops Lanal Morotai
- Para Kepala Bidang Dinas Perhubungan

VIII. BIDANG KONSUMSI

Ketua : Asisten II Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Wakil Ketua : Kabag Umum Setda
Anggota : - Para Kasubbag Bagian Umum
Setda Kab. Pulau Morotai

IX. BIDANG LOGISTIK DAN UMUM

Ketua : Asisten III Bidang Pengembangan Ekonomi Dan Kesejahteraan
Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial, PP Dan PA Kab. Pulau Morotai
Anggota : - Kasie Farmasi Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan dan KB
- Kepala IFK Kab. Pulau Morotai

X. BIDANG KOORDINATOR SATGAS KECAMATAN DAN DESA

Ketua : Kepala Dinas PMD
Wakil Ketua : Kabag Pemerintahan Setda Kab. Pulau Morotai
Anggota : - Camat Se-Kabupaten Pulau Morotai
- Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pulau Morotai
- Kepala Desa Se-Kabupaten Pulau Morotai

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/199/KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021

- URAIAN TUGAS :
1. KETUA UMUM :
- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten
 - b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
 - e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa yang menjadi wilayah administrasinya; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
2. WAKIL KETUA UMUM:
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix (lima unsur kekuatan pembangunan yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media);
 - b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
 - c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
 - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua
3. WAKIL KETUA I :
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix (lima unsur kekuatan pembangunan yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media);
 - b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
 - c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten dengan **membawahi** Bidang Data, Informasi dan Juru Bicara, Bidang Komunikasi Publik dan Relawan dan Bidang Perubahan Perilaku
 - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

4. WAKIL KETUA II : a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix (lima unsur kekuatan pembangunan yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media);
b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten dengan **membawahi** Bidang Penanganan Kesehatan, Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan dan Bidang Karantina
d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
5. WAKIL KETUA III : a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix (lima unsur kekuatan pembangunan yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media);
b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten dengan **membawahi** Bidang Pengendalian Pintu Masuk dan Transportasi, Bidang Konsumsi, Bidang Logistik dan Umum dan Bidang Koordinator Satgas Kecamatan dan Desa
d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
6. KETUA HARIAN : Membantu tugas keseharian Ketua Satuan Tugas dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan *Covid-19* dan mengatur operasional kegiatan sesuai petunjuk Ketua Umum.
7. WAKIL KETUA HARIAN : Membantu tugas Ketua Harian Satuan Tugas dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan *Covid-19* dan mengatur operasional kegiatan sesuai petunjuk Ketua Harian
8. SEKRETARIAT :
a. SEKRETARIS : 1. membantu tugas Ketua Satuan Tugas dalam pelaksanaan administrasi Penanganan *Covid-19* perihal pengurusan surat menyurat;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan
3. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung penanganan COVID-19;
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;

6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.
- b. TIM AHLI : 1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai;
2. memberikan masukan poin-potn atau rumusan kebijakan skategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 3. menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
- c. BENDAHARA : Membantu tugas Ketua Satuan Tugas dalam mengatur dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan kegiatan penanganan COVID-19.

URAIAN TUGAS BIDANG-BIDANG DALAM SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021.

I. BIDANG DATA, INFORMASI DAN JURU BICARA

Mempunyai tugas:

1. Membuat perencanaan, pendataan dan analisis kebutuhan kegiatan penanganan dan penanggulangan Covid-19 secara rutin dan kontinyu.
2. melaksanakan pengumpulan, validasidan pengolahan data dan informasi;
3. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
4. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
5. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
6. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19;
7. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi; dan
8. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Data, Informasi dan Juru Bicara bertanggungjawab kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagai Wakil Ketua I dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

II. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN RELAWAN

Mempunyai tugas:

1. Melakukan pengelolaan informasi melalui pengumpulan dan media *internal* maupun *eksternal* terkait pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penularan Infeksi *COVID-19*;
2. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik *COVID-19* berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten;
3. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik *COVID-19* berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten;
4. Melaksanakan pembentukan opini melalui publikasi berita positif, melaksanakan kontrak opini berita negative dan mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik;
5. Melaksanakan pengumpulan informasi atau berita yang bersumber dari media cetak maupun media elektronik serta sumber-sumber yang bisa dipercaya, seperti pengklippingan dan perekaman
6. Melaksanakan sosialisasi informasi terhadap masyarakat yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan penularan Infeksi *COVID-19*;
7. Melaksanakan peliputan kegiatan dengan menggunakan kamera video, kamera foto, baik siang maupun malam hari.
8. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten.
9. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *COVID-19*;
10. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *COVID-19*;
11. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* ditataran kecamatan, desa, RWRT;
12. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *COVID-19* dan melakukan pendataan calon penerima bantuan pelayanan dasar diseluruh desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai;
13. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan;
14. Menyiapkan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat seperti beras, susu, telur, kacang hijau, minyak goreng, gula pasir, sabun cuci, vitamin c dan masker;
15. Melakukan koordinasi kepada OPD desa Binaan dan pihak Pemerintah Desa dalam rangka penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat desa;
16. Melakukan koordinasi dengan dinas pertanian dan dinas Perindagkop dan UKM dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan ketersediaan sembako di Kabupaten Pulau Pulau Morotai;
17. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan;
18. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi Publik dan Relawan bertanggungjawab kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagai Wakil Ketua I dalam Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

III. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Mempunyai tugas:

1. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
2. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa hingga tataran Dusun/RWRT;
3. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa hingga tataran Dusun/RWRT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
4. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik;
5. Melaksanakan penjarangan terhadap masyarakat atau wisatawan yang masuk ke pulau morotai melalui bandara dan pelabuhan;
6. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat atau wisatawan yang masuk;
7. Melaksanakan wawancara terhadap masyarakat atau wisatawan yang masuk;
8. Bertanggungjawab dalam pendistribusian formulir;
9. Membantu bidang kesehatan dalam melaksanakan seterilisasi masyarakat atau wisatawan yang masuk;
10. Berkoordinir dengan Bidang Akomodasi dan Logistik Kekarantinaan terhadap masyarakat atau wisatawan yang masuk;
11. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku; dan
12. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perubahan Perilaku bertanggungjawab kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagai Wakil Ketua I dalam Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

IV. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Mempunyai tugas:

1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten/kota) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
3. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
4. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten;
5. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID -19;
6. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RWRT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;

7. melakukan kegiatan assesment (pendataan dan wawancara) secara cermat dan teliti dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat atau wisatawan yang baru masuk di kabupaten Pulau Morotai;
8. menentukan penempatan lokasi karantina sesuai asal kedatangan dan kondisi kesehatan peserta karantina;
9. melakukan pemeriksaan secara rutin para peserta di lokasi karantina dan melakukan kesiapan tindakan medis kepada peserta karantina bila sewaktu-waktu diperlukan;
10. Menyiapkan rujukan kerumah sakit ternate bagi pasien PDP;
11. Memetakan Personel yang masuk ke Pulau Morotai sesuai dengan tingkat Status ODP atau PDP;
12. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
13. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsurunsur kesehatan dr wlayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten;
14. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan;
15. dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Kesehatan bertanggungjawab kepada Kajari sebagai Wakil Ketua II dalam Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

V. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Mempunyai tugas:

1. merencanakan dan menentukan rute pengamanan, titik pengamanan di Bandara, Pelabuhan dan Rumah Sakit;
2. melaksanakan pengamanan terhadap jalur-jalur pendistribusian logistik;
3. melakukan operasi pengawasan laut guna mencegah pamboat/speed boat yang masuk membawa penumpang ke morotai tanpa memiliki surat ijin berlayar dari syahbandar;
4. melaksanakan pengamanan terhadap jalur evakuasi personil ODP atau PDP;
5. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan
6. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terka warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
7. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
8. melakukan tindakan penegakan hukum berupa penyitaan, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan bagi masyarakat yang dengan sengaja membantu, mendukung dan memanfaatkan serta mencari keuntungan dalam situasi pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Pulau Morotai;
9. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;
10. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb
11. dalam melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Hukum (Gakum) dan Pendisiplinan bertanggungjawab kepada Kajari sebagai Wakil Ketua II dalam Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

VI. BIDANG KARANTINA

Mempunyai tugas :

1. mengatur penempatan Lokasi Karantina bagi peserta karantina setelah hasil pemeriksaan kesehatan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lintas sektoral dan pihak-pihak lain;
3. menyiapkan dan memastikan ketersediaan kebutuhan peserta karantina seperti tempat tidur, makan minum, air dalam bak kamar mandi dll;
4. meminta data dan perekapan hasil test skrining dan rapid test peserta karantina dari petugas tenaga kesehatan untuk mengetahui berapa yang reaktif dan non reaktif, berapa yang positif dan negatif;
5. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas peserta karantina dan melaporkan segala bentuk kejadian yang dilakukan oleh peserta karantina kepada pihak keamanan (peserta karantina melarikan diri dll);
6. melaporkan hasil pelaksanaan test rapid peserta karantina secara berkala;
7. Memastikan peserta karantina sampai dirumah masing-masing setelah menjalani karantina;
8. dalam melaksanakan tugas, Bidang Karantina bertanggungjawab kepada Kajari sebagai Wakil Ketua II dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

VII. BIDANG PENGENDALIAN PINTU MASUK DAN TRANSPORTASI

Mempunyai tugas:

1. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan di Pintu Masuk (*Lock Steril*) dalam bentuk skrining terhadap kedatangan dan keberangkatan Penumpang di Bandar Udara Leo Wattimena, Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Penyeberangan;
2. melaksanakan pengendalian terhadap jalur evakuasi personil ODP atau PDP;
3. Mengantar dan menjemput peserta karantina dari kedatangan pelaku perjalanan disetiap pintu masuk di wilayah kabupaten pulau morotai sampai ke lokasi karantina;
4. melaksanakan dan memastikan jalur pendistribusian logistik sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh tim Satgas;
5. Mengantar pemulangan para peserta karantina yang dinyatakan sehat oleh dokter kedesa masing-masing;
6. Memastikan semua kegiatan transportasi dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pulau Morotai terkendali dan teratasi dengan aman;
7. dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pintu Masuk dan Transportasi bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II DPRD sebagai Wakil Ketua III dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

VIII. BIDANG KONSUMSI

Mempunyai tugas :

1. Menyediakan makan dan minum petugas dan peserta karantina;
2. Mendata, membuat jadwal dan menu makanan kepada pelaku usaha catering untuk makan dan minum petugas dan peserta karantina;
3. Memberikan arahan dan sosialisasi kepada pengusaha catering dalam penyajian makanan yang sehat dan higienis;
4. Melakukan pengawasan dan memastikan terhadap mutu dan kualitas makanan dan minuman higienis dan sehat bagi petugas dan peserta karantina;
5. Menindak dengan tegas apabila pelaku usaha catering menyajikan makanan yang tidak layak dikonsumsi (basi, berubah warna dll);
6. Membuat laporan berupa data biaya pengadaan makan minum bagi petugas dan peserta karantina yang selanjutnya diserahkan kepada bendahara Covid-19;
7. dalam melaksanakan tugas, Bidang Komsumsi bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II DPRD sebagai Wakil Ketua III dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

IX. BIDANG LOGISTIK DAN UMUM

Mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan akomodasi dan logistik seperti konsumsi, sarana transportasi dan alat kesehatan dalam rangka kegiatan Pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
2. Membawa dan mengangkut masyarakat atau wisatawan yang masuk dikabupaten Pulau Morotai dari Bandara atau pelabuhan untuk dibawa ke Lokasi pemeriksaan kesehatan dan dilanjutkan ke Lokasi Karantina;
4. Menyiapkan dan menyalurkan makanan dan snack kepada para peserta karantina;
5. Menyiapkan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;
6. Menyiapkan sarana dan prasarana umum dan dasar di lokasi karantina bagi para peserta karantina;
7. Melakukan pembersihan dan sterilisasi ruangan secara rutin;
8. Memastikan akomodasi, logistik kekarantinaan dan pembekalan terakomodir dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
9. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Logistik Dan Umum bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagai Wakil Ketua III dalam Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

X. BIDANG KOORDINATOR SATGAS KECAMATAN DAN DESA

Mempunyai tugas:

1. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas penanganan COVID19 di Kecamatan dan Desa;
2. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kabupaten;
3. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayah Kecamatan untuk membantu desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
4. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
5. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
6. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak
7. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas penanganan COVID-19 di 6 (enam) Kecamatan Dan Desa se Kabupaten Pulau Morotai :
8. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jrka terjadi situasi mendesak atau darurat;
9. dalam melaksanakan tugas, Bidang Koordinator Satgas Kecamatan Dan Desa bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II DPRD sebagai Wakil Ketua III dalam Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

BUPATI PULAU MOROTAI,

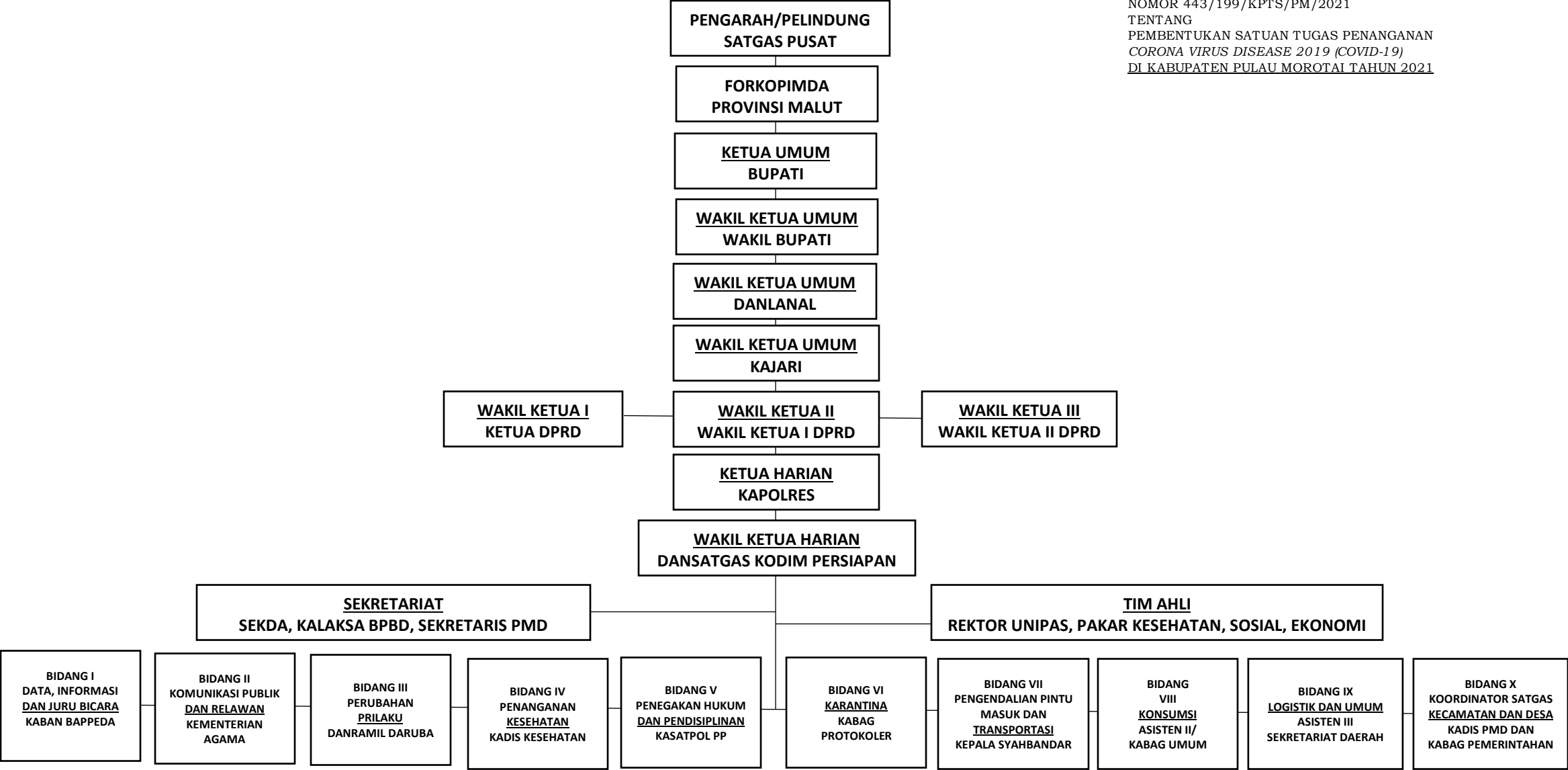
ttd

BENNY LAOS



**STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/199/KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RENNY I AOS



SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

